



**P U T U S A N**

**No. 189 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YANTI NOVRITA, SS binti BASIR**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Ruko Atasee (depan SPBU), Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASAN BASRI, S.Ag, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Paus No. 88 F Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

**MUKHRIZAL bin MUKHLIS AMIR**, bertempat tinggal di Komplek PT. RAPP BLI, Jalan Mahoni V No. 1, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukit Raya Kota Madya Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 889/12/IX/2002 tanggal 7 September 2002, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor ; 01/Pdt.G/2007/PA.PKc, tanggal 25 Januari 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap serta dengan Nomor Akta Cerai: 18/AC/2007/PA.PKc tanggal 13 Pebruari 2007 ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki/ mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





1. Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan luas tanah 107 M2 di atasnya berdiri sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;  
Sertifikat hak milik An. H.M. Huzer No. 1710 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No. 158/2006, foto copy terlampir dan sekarang sudah dibalik namakan An. Yanti Novrita, SS (Tergugat), sekarang surat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
2. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas tanah 786 M2, di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa, yang terdiri dari 3 petak semi peimanen dan 2 petak permanen, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;  
Sertifikat hak milik An. Yanti Novrita, SS No. 3203 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No. 40/2005 tanggal 16 Desember 2005, foto copy terlampir, surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
3. Perseroan Komanditer (CV, Atasee) yang dibuat di hadapan notaris Defi Kristanty, SH, No. 03 tanggal 8 Maret 2005 An. Nyonya Yanti Novrita dan Tuan Muhkrizal, Perseroan Komanditer (CV. Atasee) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
4. Hasil Perseroan Komanditer (CV. Atasee) selama dua tahun, yakni dari bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 (24 bulan) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Hasil sewa/kontrak sebuah ruko di Jalan Lintas Timur selama 1 tahun (dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2007) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 pintu selama dari bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa point 1 sampai dengan point 6 di atas, Tergugat yang menguasainya dan mengambil hasil (uangnya) sampai dengan sekarang;

Bahwa harta-harta tersebut di atas, belum pernah dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mohon pada





Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membaginya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu :

1) Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Kota Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 107 M2 yang berdiri di atasnya sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan JL. Lintas Timur / JL. Maharaja Indra, ukuran 4,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m.

Sertifikat hak milik An. H.M. Huzer No. 1710 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No. 158/2006, foto copy terlampir dan sekarang sudah dibalik namakan An. Tergugat Yanti Novrita, SS (Tergugat), sekarang surat tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2) Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di RT.05 / RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JL. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran, 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan JL. Cinta Damai ukuran 47m;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak milik An. Yanti Novrita, SS No. 3203 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No, 40/2005 tanggal 16 Desember 2005, foto copy terlampir, surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- 3) Perseroan Komanditer (CV, Atasee) yang dibuat di hadapan notaris Defi Kristanty, SH, No. 03 tanggal 8 Maret 2005 An. Nyonya Yanti Novrita dan Tuan Muhkrizal, Perseroan Komanditer (CV. Atasee) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  - 4) Hasil Perseroan Komanditer (CV. Atasee) selama dua tahun, yakni dari bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 (24 bulan) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
  - 5) Hasil sewa/kontrak sebuah ruko di Jalan Lintas Timur selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - 6) Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu, selama satu tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Membagi harta-barta tersebut di atas yaitu ;
- 3.1 Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Kota Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 107 M2 yang berdiri di atasnya sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m,
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Lintas Timur/JL. Maharaja Indra, ukuran 4,5 m;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m;Sertifikat hak milik An. H.M. Huzer No. 1710 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No, 158/2006, foto copy terlampir dan sekarang sudah dibalik namakan An.Yanti Novrita, SS (Tergugat), sekarang surat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  - 3.2 Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) petak

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;

Sertifikat hak milik An. Yanti Novrita, SS No. 3203 dan dibuktikan dengan akta jual beli dihadapan notaris Defi Kristanty, SH No. 40/2005 tanggal 16 Desember 2005, foto copy terlampir, surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.3 Perseroan Komanditer (CV. Atasee) yang dibuat di hadapan notaris Defi Kristanty, SH, No. 03 tanggal 8 Maret 2005 An. Nyonya Yanti Novrita dan Tuan Muhkrizal, Perseroan Komanditer (CV. Atasee) tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lagi untuk Tergugat;

4. Membagi hasil sewa/kontrak yaitu:

4.1 Hasil Perseroan Komanditer (CV. Atasee) selama dua tahun, yakni dari bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 (24 bulan) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

4.2 Hasil sewa/kontrak sebuah ruko di Jalan Lintas Timur selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4.3 Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu, selama satu tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lagi untuk Tergugat;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing beserta dengan surat-suratnya terhadap harta-harta tersebut di atas, sebagaimana amar putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2008/PA.Pkc. tanggal 23 Juni 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 107 M2 yang berdiri di atasnya sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m;-
    - Sebelah Timur berbatas dengan JL. Lintas Timur / JL. Maharaja Indra, ukuran 4,5 m,;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m;
  - b. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran 6,25 tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jn. Cinta Damai ukuran 47 m;
  - c. Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen, terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran, 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;

Dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 250.000,- setiap bulan, selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yaitu 4 (empat) petak rumah x Rp.250.000,- x 12 bulan = Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);

- 1 (satu) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 200.000,- setiap bulan, selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yaitu 1 (satu) petak rumah x Rp. 200.000,- x 12 bulan = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) petak rumah tersebut adalah Rp. 12.000.000,- + Rp. 2.400.000,- = Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat setengah untuk Penggugat dan setengah bahagian untuk Tergugat, yaitu :

a. Sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 107 M2 yang berdiri di atasnya sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Lintas Timur/Jl. Maharaja Indra, ukuran 4,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m;

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran, 6,25. tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m.
- c. Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu sebesar Rp.14.400.000.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran, 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat, sesuai dengan isi putusan ini beserta surat tanah tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.181.000,-(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, dinyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 46/Pdt.G/2008/PTA.Pbr. tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 09/Pdt.G/2008/PA.Pkc yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 16 alenia ke 4 ( empat ) menyatakan :

“Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas tidak tepat, karena disamping para saksi hanya mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat sebelum sidang mengatakan memiliki harta bersama padahal para saksi tersebut tidak tahu persis akan harta bersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat seperti pengakuan saksi 1 (ROLASTA SIHITE BIN FIRMAN SIHITE), Saksi 2 (ISMAIL BIN SUJO), Saksi 4 (TRISON BIN ERMAN) dan Saksi 5 (OKTA RAMADHANI BIN BAKAR TAMIM), hal ini sesuai dengan Surat Pernyataanya masing-masing tertanggal 10 Juli 2008 (bukti foto copy pernyataan yang telah dilegalisir terlampir), begitu juga terhadap saksi Ketua RT. 02 RW. 01 (bukti foto copy pernyataan yang telah dilegalisir terlampir) yang menyatakan bahwa saksi 6 tidak merupakan Warga RT. 02 RW. 01, artinya bahwa saksi 6 tidak tahu menahu akan adanya harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga kesaksian dari seluruh para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan kesaksian Testumonium De Auditu (latin ), atau Hearsay (Inggris) atau Mu'an'an Musalsal (Arab) yakni

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





kesaksian bukan melihat, bukan mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya tetapi kesaksian berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran seperti saksi Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Rolaste Sihite, Ismail, Trison dan Okta Ramadani tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut harap ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 16 alenia ke 7 (tujuh) menyatakan :

“Menimbang, bahwa para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah membenarkan tentang harta point 1 dan harta point 2 dalam surat gugatan penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, ketika masih berstatus suami istri, sedangkan harta yang lainnya pada tuntutan Penggugat, para saksi tidak mengetahuinya”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas tidak tepat karena disamping para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui secara pasti adanya harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat seperti gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tentang harta point 1 dan harta point 2 tersebut apakah dibeli dari uang buangan Termohon Kasasi/Penggugat ataukah dibeli dari uang gadis Pemohon Kasasi/Tergugat, begitu juga para saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sempadan tanah tersebut dan ditambah lagi saksi 1, 2, 4 dan 5 membuat pernyataan bahwa keterangan yang diberikannya pada waktu pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah berdasarkan atas cerita Termohon Kasasi/Penggugat sebelum sidang yang menyatakan memiliki harta bersama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat padahal para saksi tidak tahu persis harta tersebut adalah harta bersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karenanya beralasan hukum pertimbangan tersebut harap ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 16 alenia ke 8 (delapan) menyatakan :

“Menimbang, bahwa tentang harta (point 1 dalam surat gugatan Penggugat) sebidang tanah seluas 107 M2 di atasnya sebuah rumah toko lantai II yang terletak di jalan lintas Timur RT 02 RW 01 Pangkalan Kerinci, Penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis, akan tetapi Tergugat mengakui





keberadaan tanah dan rumah toko tersebut, dibeli pada tanggal 11 November 2006 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)". Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat mengakui keberadaan tanah dan rumah toko tersebut dibeli tanggal 11 November 2006 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengakui didalam jawaban secara tertulis sesuai dengan pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat hanya mengakui bahwa ruko di atas dibeli Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 3 Juli 2006 tidak menggunakan uang Termohon Kasasi/Penggugat sepersen pun dan secara agama kami sudah bercerai sejak kejadian Termohon Kasasi/Penggugat menelanjangi pembantu saya pada tanggal 21 juli 2006, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak menggali secara mendalam terhadap harta bawaan dan harta bersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, sebab antara harta bersama dengan harta bawaan hukumnya berbeda yakni harta bersama dibagi 2 (dua) sedang harta bawaan merupakan hak pemiliknya dan oleh karena sebidang tanah yang terdapat di atasnya 1 (satu) unit ruko tersebut dibeli dari hasil kerja dan usaha Pemohon Kasasi/Tergugat semasa gadis dari tahun 1996 sampai sekarang yang dikeluarkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), (bukti foto copy uang pembelian diambil dari rekening Pemohon Kasasi/Tergugat terlampir), disamping itu juga terhadap 1 (satu) unit ruko tersebut sampai saat ini ditempati oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak-anak. Tentu sebidang tanah yang terdapat di atasnya 1 (satu) unit ruko tersebut menjadi hak milik sempurna dari Pemohon Kasasi/Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Inpres No: 1 Tahun 1991.

4. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 17 alenia ke 1 (satu) menyatakan :  
"Menimbang, bahwa tentang harta (point 2 dalam surat gugatan Penggugat) sebidang tanah dengan luas 786 M2 di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa terletak di Jl. Wajib Senyum RT.05 RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis harta tersebut, akan tetapi Tergugat mengakui keberadaan tanah dan rumah tersebut, dibeli pada tanggal 16 Desember 2005 seharga Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah )".

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas yang mengatakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengakui keberadaan tanah dan rumah tersebut dibeli pada tanggal 16 Desember 2005 seharga Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) adalah tidak benar, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui didalam jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara tertulis tanggal 17 Maret 2008 yang disampaikan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya mengakui bahwa tanah yang berolokasi di Jl. Wajib Senyum tanggal 16 Desember 2005 itu saya beli dengan uang saya sendiri, hasil usaha saya ditambah dengan uang pesangon sewaktu saya masih bekerja di PT. RAPP dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dan tidak menggunakan uang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sepersen pun, oleh karenanya beralasan hukum atas pertimbangan tersebut adil ditolak dan dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak menggali secara mendalam terhadap harta bawaan dan harta bersama antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab antara harta bersama dengan harta bawaan hukumnya berbeda yakni harta bersama dibagi 2 (dua) sedang harta bawaan merupakan hak pemilikannya dan oleh karenanya sebidang tanah seluas 786 M2 yang terdapat di atasnya 5 (lima) petak rumah tersebut dibeli dari hasil kerja dan usaha Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi semasa gadis dari tahun 1996 sampai sekarang yang dikeluarkan sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), ( bukti foto copy uang pembelian diambil dari rekening Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terlampir ). Tentu sebidang tanah yang terdapat di atasnya 1 (satu) unit ruko tersebut menjadi hak milik sempurna dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Inpres No: 1 Tahun 1991.

5. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 17 alenia ke 5 (lima) menyatakan :

“ Menimbang, bahwa tentang harta (point 6 dalam surat gugatan Penggugat) hasil dari 5 (lima) petak rumah sewa terletak di Jl Wajib Senyum RT. 05 RW. 10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Tergugat mengakui keberadaan tanah dan rumah tersebut, serta menjelaskan bahwa 4 (empat) petak rumah disewakan Rp. 250.000,- (dua

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk satu petaknya, sedangkan yang satu petaknya lagi disewakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, dengan pengakuan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat point 6 dalam surat gugatan Penggugat, dapat dipertimbangkan lebih lanjut”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah salah dan keliru menerapkan hukum sebab disamping Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengakui keberadaan tanah dan rumah tersebut harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat seperti yang Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan secara tertulis dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 17 Maret 2008 point 2, Pemohon Kasasi/Tergugat juga tidak pernah mengakui rumah 4 (empat) petak disewakan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk satu petaknya, sedangkan satu petak lagi disewakan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat hanya menyampaikan dalam jawaban tertulis di Persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 17 Maret 2008 point 6 yaitu hasil sewa sebanyak 5 (lima) pintu selama dari bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saya pun sudah bercerai dan tidak ada hak Penggugat lagi. Sesuai pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan menerima hasil sewa 5 (lima) pintu selama dari bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menyatakan hak Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada lagi, pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci padahal pengakuan tersebutlah yang mesti dipertimbangkan disamping Pemohon Kasasi/Tergugat dari uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima dari para penyewa adalah diluar lampu, sehingga beralasan hukum pembayaran lampu yang Pemohon Kasasi/Tergugat keluarkan dari 2 (dua) rekening/kilometer yang ada selama Januari 2007 sampai Desember 2007 masing-masing sebesar Rp. 1.287.920,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ditambah Rp. 1.889.865,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) hingga menjadi kedua rekening/kilometer yang Pemohon Kasasi/Tergugat bayar sebesar Rp. 3.177.785,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





rupiah) sehingga uang yang Pemohon Kasasi/Tergugat terima dari hasil sewa 5 (lima) petak rumah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikurangi Rp. 3.177.785,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) hingga menjadi sisanya sebesar Rp. 8.822.215,- (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah), namun sisa uang tersebut telah habis bahkan tidak cukup untuk kebutuhan biaya sekolah dan biaya makan 2 (dua) orang anak Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat selama satu tahun tersebut karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak-anak dan kalau pun ada hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan setelah dikasih kemudian diminta lagi untuk beli rokok dan keperluan Termohon Kasasi/Penggugat lainnya dan sejak Termohon Kasasi/Penggugat pisah rumah dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 21 juli 2006, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan kedua anak-anak sampai saat ini, bahkan demi untuk mencapai kepentingannya supaya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan sampai dibacakannya putusan perkara A Quo Termohon Kasasi/Penggugat tega tidak mengakui kedua anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Oleh karenanya adil, patut dan wajar pertimbangan tersebut ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 18 alenia ke 2 (dua) menyatakan :

“Menimbang, bahwa Tergugat mengakui keberadaan point 1 dan point 2 dalam surat gugatan Penggugat, serta mengakui dan menjelaskan hasil sewa 5 (lima) petak rumah sewa harta point 6 dalam surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 6 dalam surat gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pengakuan merupakan bukti yang bulat dan sempurna, sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat keliru karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada mengakui harta bersama dengan Termohon Kasasi/Penggugat seperti jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci point 1, 2 dan 6 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak mempertimbangkan jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





padahal telah jelas dan terang dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 35 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan dari masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sesuai bunyi pasal tersebut kalau dikolerasikan dengan pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat, jelas tidak beralasan Gugatan Pembagian Harta Bersama dari Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Oleh karenanya pertimbangan hukum dalam putusan A Quo sangat keliru, Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No : 09/Pdt.G/2008/PA.Pkc tanggal 23 Juli 2008 M, betepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No: 46/Pdt.G/2008/PTA.PBR tanggal 10 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H.

7. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci halaman 18 alenia ke 3 (tiga) menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa menjadi suami istri adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01 Kelurahan Kota Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan jl. Lintas Timur/ Jl. Maharaja Indra ukuran 4,5 m.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m.
2. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jl Wajib Senyum RT. 05 RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2 yang di atasnya berdiri 5

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





(lima) petak rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mute ukuran 6,25 m, tanah Silabau dengan ukuran 6,25 m, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;
3. Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen terletak di Jl Wajib Senyum RT. 05 RW. 10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 7 86 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mute ukuran 6,25 m, tanah Silabau dengan ukuran 6,25 m, tanah Mertua manik ukuran 12,5 dan Heno Manik ukuran 22 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;

Dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 250.000,- setiap bulan, selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yaitu 4 (empat) petak rumah Rp. 250.000 x 12 bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2007 yaitu 1 (satu) petak rumah Rp. 200.000,- x 12 bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu rumah tersebut adalah Rp. 12.000.000,- + Rp. 2.400.000,- = Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak tepat disamping Pemohon Kasasi/Tergugat menyangkal adanya harta bersama dengan Termohon Kasasi/Penggugat, para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/





Penggugat pun baik ROLASTA SIHITE BIN FIRMAN SIHITE, ISMAIL BIN SUJO, TRISON BIN ERMAN dan OKTA RAMADHANI BIN BAKAR TAMIM, hanya merupakan saksi yang kualitasnya Testumonium De Auditu (latin) atau Hearsay (Inggris) dan Mu'an'an Musalsal (Arab), artinya para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan pernyataannya masing-masing tanggal 10 Juli 2008 adalah kesaksian dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran dalam hal ini kesaksian yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat itu sendiri, dan para saksi tersebut tidak tahu persis akan adanya harta bersama antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, artinya para saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat bukan saksi yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (Ratio Sciendi, Ain Al Yaqin). Oleh karenanya segala pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa sebetulnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yang berasal dari gaji Termohon Kasasi/Penggugat yang tak pernah diberikan ke Pemohon Kasasi/Tergugat selama pernikahan yang dikuasai dan dinikmati Termohon Kasasi/Penggugat secara sendiri adalah sebagai berikut :

- 8.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil sedan tahun 1989 yang dibeli Termohon Kasasi/Penggugat sekira tahun 2006 Nomor Polisi BM 1347 JH (Saat sekarang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat).
- 8.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda yang dibeli Pemohon Kasasi/Tergugat sekira tahun 2006 Nomor Polisi BM 3270 AI (Saat sekarang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat).
- 8.3. Sebidang tanah atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No : 908/SKGR/D-PK/2005 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah Jl. / Gang 2 Meter, ukuran 25 Meter
  - Sebelah Timur dengan tanah Ludin. T, ukuran 10 Meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Lingkungan, ukuran 25 Meter





- Sebelah Barat dengan tanah Kelly D Siregar, ukuran 10 Meter (bukti terlampir) dan sampai saat sekarang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat.
- 8.4. 12 (dua belas) petak rumah semi permanen yang dibangun dari bulan Juli 2006 dan siap bulan Januari 2007 yang terdapat diatas tanah harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti terdapat pada poin 8. 3 tersebut (sampai saat sekarang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat);
- 8.5. 6 (enam) petak rumah semi permanen yang dibangun dari bulan Juli 2006 dan sampai saat ini belum siap yang terdapat di atas 2 (dua) bidang tanah buangan Termohon Kasasi/Penggugat yang dibelinya dari Kelly D siregar ukuran 10x10 M sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Register No : 391/593.3/2002 yang ditanda tangani Camat Pangkalan Kerinci tanggal 22 Mei 2002 dan ukuran 10x15 M sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Register No : 150/ 2000 yang ditanda tangani Camat Langgam tanggal 4 Maret 2000 (bukti terlampir) dan sampai saat sekarang dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat;
- 8.6. Hasil sewa rumah petak sebanyak 12 (dua belas) pintu sesuai poin 8. 4 diatas yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat mulai Januari 2007 sampai sekarang dengan jumlah sewa perbulan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpetak hingga menjadi uang sewa rumah diterima Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya sebesar Rp.92.400.000, - (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat sekarang ini uang sewa rumah tersebut masih dikuasai Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa kalaulah Termohon Kasasi/Penggugat tidak terlalu tamak akan harta tentu Termohon Kasasi/Penggugat merasa puas dengan harta bersama tersebut yang dikuasainya secara sendiri, tapi nyatanya Termohon Kasasi/Penggugat belum merasa puas akan harta bersama yang diperolehnya selama pernikahan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan bukti Termohon Kasasi/Penggugat masih merongrong akan harta gadis Pemohon Kasasi/Tergugat seperti tersebut dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





Pekanbaru/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta hukum, dapat diketahui bahwa surat kuasa sudah benar, hanya pada akta banding ada kesalahan tulis/ketik sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, tetapi secara umum tidak mengakibatkan cacatnya surat kuasa tersebut, jadi tidak ada alasan hukum judex facti tingkat banding membatalkan putusan judex facti tingkat pertama.
- Alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut dalam risalah kasasi hanya menyebut substansi apa yang tertulis dalam judex facti tingkat pertama, tidak menyinggung keabsahan surat kuasa, namun risalah kasasi dapat diterima karena ada kesalahan judex facti tingkat banding dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex facti tingkat banding harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan judex facti tingkat pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YANTI NOVITA, SS binti BASIR** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 46/Pdt.G/2008/ PTA.Pbr. tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YANTI NOVRITA, SS binti BASIR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 46/Pdt.G/2008/ PTA.Pbr. tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H.;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah untuk pertokoan yang terletak di RT.02/RW.01, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 107 M2 yang berdiri di atasnya sebuah ruko lantai II permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan ruko Samsu Bahar, ukuran 24 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan ruko Ubaidillah Ma'az ukuran 24 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Lintas Timur/Jl. Maharaja Indra, ukuran 4,5 m.;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bahar ukuran 4,5 m;
  - b. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) petak rumah sewa, terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





c. Hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu terdiri dari 3 (tiga) petak semi permanen dan 2 (dua) petak permanen, terletak di Jalan Wajib Senyum RT.05/RW.10, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan luas 786 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rolasta Sihite ukuran 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Wajib Senyum ukuran 13 m dan tanah Heno Manik ukuran 7 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mute ukuran 6,25, tanah Silabau ukuran 6,25, tanah Mertua Manik ukuran 12,5 m dan Heno Manik ukuran 22 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Cinta Damai ukuran 47 m;

Dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 250.000,- setiap bulan, selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yaitu 4 (empat) petak rumah x Rp. 250.000,- x 12 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) petak rumah tersebut dengan sewa Rp. 200.000,- setiap bulan, selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yaitu 1 (satu) petak rumah x Rp. 200.000,- x 12 bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Jumlah hasil sewa/kontrak rumah sewa sebanyak 5 (lima) pintu rumah tersebut adalah Rp. 12.000.000,- + Rp. 2.400.000,- = Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ketua,**

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 189 K/AG/2009